



PUTUSAN

NO. 10 / Pid.B / 2012 / PN – Srln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DAHRUL AMIN Bin JUSA**
Tempat Lahir : Sungai Abang
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 06 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII
Kabupaten Sarolangun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2011 s/d tanggal 12 Januari 2012 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 17 Januari 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 16 Pebruari 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 Pebruari 2012 s/d tanggal 16 April 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-10/SRLNG/01/2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 23 halaman.



Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-10/SRLNG/01/2012 tertanggal 16 Januari 2012 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa DAHRUL AMIN Bin JUSA pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011, bertempat di Talang Sei Selembau Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Saksi ALI AMRAN bersama-sama dengan Saksi DEPI AFRIZAL, Saksi IDMAYURIZAL, Saksi NASIR dan Saksi ALHUDORI beristirahat di pondok milik pekerja penambang emas di Talang Sei Selembau Desa Teluk Kecimbung, kemudian Terdakwa datang dan marah kepada Saksi ALI AMRAN karena Terdakwa mendapat informasi kalau Saksi ALI AMRAN sering meminta uang kepada orang-orang yang melakukan penambangan emas, lalu karena merasa takut dengan Terdakwa yang marah kepada Saksi ALI AMRAN, Saksi IDMAYURIZAL pergi bersembunyi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ALHUDORI pergi dengan alasan bukan urusan Saksi ALHUDORI, selanjutnya Saksi ALHUDORI pergi ke semak-semak, sedangkan Saksi DEPI AFRIZAL dan Saksi NASIR tetap berada di pondok tersebut, lalu Terdakwa melihat Saksi ALI AMRAN akan mengambil sesuatu dari belakang baju Saksi ALI AMRAN, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang yang berada di dekat terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah dada kanan Saksi

Halaman 2 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

ALI AMRAN, kemudian setelah parang tersebut mengenai dada kanan Saksi ALI AMRAN, Terdakwa menusukkan parang tersebut ke bagian ketiak sebelah kiri Saksi ALI AMRAN, selanjutnya Saksi ALI AMRAN berusaha mengelak dengan melarikan diri ke tempat gelap, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa parang yang Terdakwa gunakan, lalu karena Terdakwa tidak mengejar Saksi ALI AMRAN, lalu Saksi ALI AMRAN kembali menuju tempat yang terang, selanjutnya Saksi ALI AMRAN tidak melihat Terdakwa lagi lalu Saksi ALI AMRAN merasakan pedih pada badan Saksi ALI AMRAN kemudian Saksi ALI AMRAN melihat banyak darah pada badannya lalu Saksi ALI AMRAN memanggil-manggil Saksi IDMAYURIZAL, kemudian Saksi IDMAYURIZAL meninggalkan tempat persembunyiannya lalu melihat Saksi ALI AMRAN terluka dengan badan penuh darah, setelah itu Saksi IDMAYURIZAL mengantar Terdakwa ke Puskesmas. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALI AMRAN mengalami luka sayat di bawah puting susu sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 2 mm x 6 cm dan luka tusuk pada ketiak sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 1 mm x 4 cm dan dalam 1 cm, yang disebabkan oleh benda tajam sebagaimana disebutkan dalam Kesimpulan Visum et Repertum luka dari Puskesmas Limbur Tembesi atas nama ALI AMRAN Bin M. TAMIN, Nomor : 366/278/PKM-LT/X/2011 tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERMI YANTO ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAIR ;

Bahwa Terdakwa DAHRUL AMIN Bin JUSA pada hari Minggu tanggal 13 November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2011, bertempat di Talang Sei Sembau Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun

Halaman 3 dari 23 halaman.



telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Saksi ALI AMRAN bersama-sama dengan Saksi DEPI AFRIZAL, Saksi IDMAYURIZAL, Saksi NASIR dan Saksi ALHUDORI beristirahat di pondok milik pekerja penambang emas di Talang Sei Selembau Desa Teluk Kecimbung, kemudian Terdakwa datang dan marah kepada Saksi ALI AMRAN karena Terdakwa mendapat informasi kalau Saksi ALI AMRAN sering meminta uang kepada orang-orang yang melakukan penambangan emas, lalu karena merasa takut dengan Terdakwa yang marah kepada Saksi ALI AMRAN, Saksi IDMAYURIZAL pergi bersembunyi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi ALHUDORI pergi dengan alasan bukan urusan Saksi ALHUDORI, selanjutnya Saksi ALHUDORI pergi ke semak-semak, sedangkan Saksi DEPI AFRIZAL dan Saksi NASIR tetap berada di pondok tersebut, lalu Terdakwa melihat Saksi ALI AMRAN akan mengambil sesuatu dari belakang baju Saksi ALI AMRAN, kemudian Terdakwa langsung mengambil parang yang berada di dekat terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah dada kanan Saksi ALI AMRAN, kemudian setelah parang tersebut mengenai dada kanan Saksi ALI AMRAN, Terdakwa menusukkan parang tersebut ke bagian ketiak sebelah kiri Saksi ALI AMRAN, selanjutnya Saksi ALI AMRAN berusaha mengelak dengan melarikan diri ke tempat gelap, kemudian Terdakwa pergi dengan membawa parang yang Terdakwa gunakan, lalu karena Terdakwa tidak mengejar Saksi ALI AMRAN, lalu Saksi ALI AMRAN kembali menuju tempat yang terang, selanjutnya Saksi ALI AMRAN tidak melihat Terdakwa lagi lalu Saksi ALI AMRAN merasakan pedih pada badan Saksi ALI AMRAN kemudian Saksi ALI AMRAN melihat banyak darah pada badannya lalu Saksi ALI AMRAN memanggil-manggil Saksi IDMAYURIZAL, kemudian Saksi IDMAYURIZAL meninggalkan tempat persembunyiannya lalu melihat Saksi ALI AMRAN terluka dengan badan penuh darah, setelah itu Saksi IDMAYURIZAL mengantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

Terdakwa ke Puskesmas. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ALI AMRAN mengalami luka sayat di bawah puting susu sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih 2 mm x 6 cm dan luka tusuk pada ketiak sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih 1 mm x 4 cm dan dalam 1 cm, yang disebabkan oleh benda tajam sebagaimana disebutkan dalam Kesimpulan Visum et Repertum luka dari Puskesmas Limbur Tembesi atas nama ALI AMRAN Bin M. TAMIN, Nomor : 366/278/PKM-LT/X/2011 tanggal 17 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERMI YANTO ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : ALI AMRAN Bin M. TAMIN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan DEPI AFRIZAL, IDMAYURIZAL, NASIR, APRIANTO dan ALHUDORI melakukan pengecekan dan mencari data ke tempat penambangan emas di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa setelah selesai mencari data sekitar pukul 19.00 WIB kami beristirahat di pondok ;
- Bahwa pada saat saksi hendak makan tiba-tiba Terdakwa sambil mengatakan “kamu tidak menghargai saya AM” ;

Halaman 5 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu mengapa Terdakwa marah-marah kepada saksi ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa memegang parang yang diselipkan di badan ;
- Bahwa kemudian saksi berdiri, tiba-tiba Terdakwa membacokkan parang kearah saksi ;
- Bahwa Terdakwa membacok dan menusuk ke arah badan dan punggung saksi ;
- Bahwa saksi saat itu berusaha mengelak sambil melarikan diri ke tempat yang gelap ;
- Bahwa saksi kemudian merasa badannya terasa pedih dan melihat badan saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah itu saksi dibantu kawan-kawannya mengikat bagian badan yang terluka ;
- Bahwa setelah saksi dibonceng oleh IDMAYURIZAL ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi dimana DEPI AFRIZAL, IDMAYURIZAL, NASIR, APRIANTO dan ALHUDORI pada saat saksi dibacok Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui persis bagaimana bentuk parang yang diujamkan Terdakwa ;
- Bahwa akibat dari luka saksi saat itu, saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama 30 hari ;
- Bahwa pada saat melakukan invetigasi ke penambangan emas saksi tidak ada membawa pisau ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi tersebut ;

Saksi 2 : DEPI AFRIZAL Bin M. A RAHMAN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun saksi bersama dengan ALI AMRAN, IDMAYURIZAL, NASIR, APRIANTO dan ALHUDORI masuk ke lokasi PETI untuk meliput kegiatan penambangan emas tanpa izin ;
- Bahwa setelah melakukan peliputan di lokasi PETI, sekira pukul 19.00 WIB kami beristirahat dan pada saat ALI AMRAN yang sedang makan di pondok tiba-tiba datang

Halaman 6 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

Terdakwa mengatakan kepada ALI AMRAN “kamu tidak menghargai aku lagi AM”, kemudian dijawab ALI AMRAN “tunggu saya lagi makan” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya dan menghujamkan parang tersebut ke arah ALI AMRAN ;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa mengeluarkan parang tersebut kurang lebih 3 meter ;
- Bahwa posisi Terdakwa saat membacok ALI AMRAN berada di depan saksi sehingga Terdakwa membelakangi saksi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama kawan-kawan yang lain membawa ALI AMRAN ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan ALI AMRAN ada permasalahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana posisi NASIR dan ALHUDORI pada saat pembacokan tersebut, akan tetapi posisi IDMAYURIZAL berada di samping ALI AMRAN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri parang yang digunakan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 : IDMAYURIZAL Bin ZAIDUN ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi sedang mengojek bertemu dengan ALI AMRAN bersama- dengan DEPI AFRIZAL, NASIR, APRIANTO dan ALHUDORI dan meminta saksi untuk mengantar mereka ke dalam tempat penambangan emas di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun tanpa izin tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, kami beristirahat disebuah pondok ;
- Bahwa posisi ALI AMRAN waktu itu adalah duduk satu meja dengan saksi ;
- Bahwa pada saat ALI AMRAN yang sedang makan di pondok tiba-tiba datang

Halaman 7 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

Terdakwa mengatakan kepada ALI AMRAN “kamu tidak menghargai aku lagi AM”, kemudian dijawab ALI AMRAN “tunggu saya lagi makan” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya ;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu kurang lebih satu meter ;
- Bahwa saksi ketakutan sehingga langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian saksi mendengar ada suara orang yang memanggil, akan tetapi karena ketakutan saksi tidak berani keluar dari persembunyian ;
- Bahwa setelah situasi aman saksi melihat ALI AMRAN banyak mengeluarkan darah dan membantu ALI AMRAN untuk mengikat lukanya kemudian membawa ALI AMRAN ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan ALI AMRAN ke tempat lokasi PETI tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4 : NASIR Bin SAHAR

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah melihat ALI AMRAN, DEPI AFRIZAL, IDMAYURIZAL, APRIANTO dan ALHUDORI, dimana ALI AMRAN mengajak saksi untuk ikut masuk ke dalam penambangan emas di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, kami beristirahat disebuah pondok ;
- Bahwa saksi saat itu duduk di sebelah kanan ALI AMRAN ;
- Bahwa pada saat ALI AMRAN yang sedang makan di pondok tiba-tiba datang Terdakwa mengatakan kepada ALI AMRAN “kamu tidak menghargai aku lagi AM”, kemudian dijawab ALI AMRAN “tunggu saya lagi makan” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya dan membacokkannya ke arah ALI AMRAN ;
- Bahwa posisi saksi saat Terdakwa membacok ALI AMRAN adalah kurang lebih 2,5

Halaman 8 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

meter ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa marah kepada ALI AMRAN ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5 : ALHUDORI Bin M. HARIS ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi sedang berada dirumah mendapat telepon dari ALI AMRAN, dan mengajak saksi untuk ikut masuk ke dalam penambangan emas di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, kami beristirahat disebuah pondok ;
- Bahwa pada saat ALI AMRAN yang sedang makan di pondok tiba-tiba datang Terdakwa mengatakan kepada ALI AMRAN “kamu tidak menghargai aku lagi AM”, kemudian dijawab ALI AMRAN “tunggu saya lagi makan’ ;
- Bahwa saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan apa masalahnya, kemudian dijawab Terdakwa “ini bukan urusan kau” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah parang dari pinggangnya dan membacokkannya ke arah ALI AMRAN ;
- Bahwa pada saat itu saksi berlari ke semak-semak dan tidak berapa lama mendengar suara mengatakan ALI AMRAN terluka ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ALI AMRAN terluka dan kemudian IDMAYURIZAL membawa ALI AMRAN ke Puskesmas ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi / Ahli : dr. HERMI YANTO Bin MAKMUR YAHYA ;

- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 20.15 WIB ALI AMRAN datang ke Puskesmas Bathin VIII ;
- Bahwa saat ALI AMRAN datang mengalami luka sayat pada bagian putting susu sebelah kanan dengan ukuran 2 mm x 6 cm dan luka tusuk pada bagian ketiak sebelah

Halaman 9 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

kiri ukuran 1 mm x 4 cm ;

- Bahwa yang menjahit luka ALI AMRAN adalah perawat yang ada di Puskesmas tersebut ;
- Bahwa Akibat luka tersebut tidak membahayakan jiwa ALI AMRAN, akan tetapi luka-luka tersebut luka-luka biasa yang membekas dan sekitar 14 hari akan mengganggu aktivitas ALI AMRAN ;
- Bahwa ALI AMRAN tidak dilakukan rawat inap di Puskesmas ;
- Bahwa luka tusuk yang dialami ALI AMRAN karena benda tajam ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang di rumah dan saat itu ada rekan Terdakwa yang sedang melakukan pekerjaan penambangan emas di Talang Selembau Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun memberitahu Terdakwa ada ALI AMRAN bersama (lima) orang rekan ALI AMRAN meminta uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah pentolan emas dengan cara memaksa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima berita tersebut Terdakwa langsung berangkat ke lokasi Talang Selembau Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik Terdakwa, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa langsung menuju salah satu pondok milik warga penambang emas ;
- Bahwa Terdakwa menjumpai ALI AMRAN dan rekan-rekan ALI AMRAN sedang duduk-duduk beristirahat, sesampainya di pondok tempat ALI AMRAN dan reka-

Halaman 10 dari 23 halaman.



rekannya beristirahat Terdakwa lalu turun dari motor dan langsung mendatangi ALI AMRAN dan mengatakan "Am, ngapo kamu minta pentolan emas dengan orang itu, kita dak boleh nak belagak bae ... " dan ALI AMRAN menjawab "Apo kato kau? .. " sambil berdiri dari tempat duduknya, kemudian Terdakwa melihat ALI AMRAN dengan tangannya akan menarik sesuatu dari belakang baju ALI AMRAN dan dikarenakan Terdakwa emosi dan panik pada saat itu Terdakwa melihat ada parang yang tersandar di dinding pondok tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil parang tersebut dan membacokkannya ke arah ALI AMRAN ;

- Bahwa bacokan itu mengenai bagian bawah ketiak kiri ALI AMRAN serta dada sebelah kanan ;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan ALI AMRAN pada saat pembacokan kurang lebih 1,5 meter ;
- Bahwa setelah membacok ALI AMRAN, Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa parang yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah berusaha berdamai dengan ALI AMRAN, akan tetapi ALI AMRAN tidak pernah terima ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 dengan No. Reg. Perkara : PDM-10/TPUL/SRLNG/02/2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAHRUL AMIN Bin JUSA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHRUL AMIN Bin JUSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

- 1 (satu) bilah parang pada bagian ujungnya patah dan pegangan terbuat dari palstik ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-

(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesali segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang pada bagian ujungnya patah dan pegangan terbuat dari palstik ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 366/278/PKM-LT/X/2011 yang ditandatangani pada tanggal 17 Nopember 2011 oleh dr HERMI YANTO sebagai dokter pada Puskesmas Limbur Tembesi Kecamatan BathinVIII Kabupaten Sarolangun hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan tubuh bagian luar : dada, ditemukan luka sayat bawah putting susu sebelah kanan ukuran lebih kurang 2 mm x 6 cm dan luka tusuk pada ketiak sebelah kiri ukuran lebih kurang 1 mm x 4 cm dalam 1 cm ;
- Kesimpulan : Luka sayat dan luka tusuk disebabkan oleh sayatan dan tusukan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 11.00 WIB ALI AMRAN, DEPI AFRIZAL, IDMAYURIZAL, NASIR, APRIANTO dan ALHUDORI melakukan pengecekan dan mencari data ke tempat penambangan emas di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun ;

Halaman 12 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

- Bahwa setelah selesai mencari data sekitar pukul 19.00 WIB ALI AMRAN, DEPI AFRIZAL, IDMAYURIZAL, NASIR, APRIANTO dan ALHUDORI beristirahat di pondok ;
- Bahwa pada saat saksi hendak makan tiba-tiba Terdakwa sambil mengatakan “kamu tidak menghargai saya AM” ;
- Bahwa kemudian ALI AMRAN berdiri dan melihat Terdakwa memegang parang yang diselipkan di badan dan membacokkan parang ke arah ALI AMRAN ;
- Bahwa saksi kemudian merasa badannya terasa pedih dan melihat badan saksi mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah itu ALI AMRAN dibantu kawan-kawannya mengikat bagian badan yang terluka dan setelah itu ALI AMRAN dibonceng oleh IDMAYURIZAL ke Puskesmas ;
- Bahwa ALI AMRAN mengalami luka sayat pada bagian putting susu sebelah kanan dengan ukuran 2 mm x 6 cm dan luka tusuk pada bagian ketiak sebelah kiri ukuran 1 mm x 4 cm ;
- Bahwa Akibat luka tersebut tidak membahayakan jiwa ALI AMRAN, akan tetapi luka-luka tersebut luka-luka biasa yang membekas dan sekitar selama 14 hari akan mengganggu aktivitas ALI AMRAN ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 13 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR : Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer dan bila tidak terbukti, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dengan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Menjadikan Luka Berat ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa DAHRUL AMIN Bin JUSA** kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah



keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/ Terdakwa ;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;

Bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun, yang dilakukan secara sadar, dimana dia menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut dapat membawa akibat buruk kepada Terdakwa, seperti terluka atau terbunuh, termasuk dalam unsur sengaja ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun WIB, ALI AMRAN, DEPI AFRIZAL, IDMAYURIZAL, NASIR, APRIANTO dan ALHUDORI sedang beristirahat di pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

setelah melakukan pengecekan dan mencari data ke tempat penambangan emas di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Bahwa pada saat ALI AMRAN hendak makan tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan kepada ALI AMRAN “kamu tidak menghargai saya AM”, kemudian ALI AMRAN berdiri dan melihat Terdakwa memegang parang yang diselipkan di badan dan Terdakwa dengan sadar dan menghendaki membacokkan parang ke arah ALI AMRAN sebanyak 2 (dua) kali yang satu mengenai bagian putting susu sebelah kanan dan satunya lagi mengenai ketiak sebelah kiri. Bahwa setelah itu ALI AMRAN dibantu kawan-kawannya mengikat bagian badan yang terluka dan setelah itu ALI AMRAN dibonceng oleh IDMAYURIZAL menuju Puskesmas, hal ini juga didukung oleh Visum Et Repertum Nomor : 366/278/PKM-LT/X/2011 yang ditandatangani pada tanggal 17 Nopember 2011 oleh dr HERMI YANTO sebagai dokter pada Puskesmas Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun dengan hasil pemeriksaan pada tubuh bagian luar dada, ditemukan luka sayat bawah putting susu sebelah kanan ukuran lebih kurang 2 mm x 6 cm dan luka tusuk pada ketiak sebelah kiri ukuran lebih kurang 1 mm x 4 cm dalam 1 cm, dengan kesimpulan luka sayat dan luka tusuk disebabkan oleh sayatan dan tusukan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menjadikan Luka Berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu pancaindra ; kudung, lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya ; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Halaman 16 dari 23 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 366/278/PKM-LT/X/2011 yang ditandatangani pada tanggal 17 Nopember 2011 oleh dr HERMI YANTO sebagai dokter pada Puskesmas Limbur Tembesi Kecamatan BathinVIII Kabupaten Sarolangun hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan tubuh bagian luar : dada, ditemukan luka sayat bawah puting susu sebelah kanan ukuran lebih kurang 2 mm x 6 cm dan luka tusuk pada ketiak sebelah kiri ukuran lebih kurang 1 mm x 4 cm dalam 1 cm ;
- Kesimpulan : Luka sayat dan luka tusuk disebabkan oleh sayatan dan tusukan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli bahwa akibat luka tersebut tidak membahayakan jiwa ALI AMRAN, akan tetapi luka-luka tersebut hanya luka-luka biasa dimana kurang lebih selama 14 hari akan mengganggu aktivitas ALI AMRAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, bahwa luka yang dialami ALI AMRAN menurut Majelis Hakim tidak termasuk luka yang dikategorikan pada pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Menjadikan Luka Berat tidak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum atas pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terbukti, karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan memeriksa dakwaan Subsidaire yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa DAHRUL AMIN Bin JUSA** kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana secara khusus digambarkan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/ Terdakwa ;
2. Kesengajaan dengan berinsyaf keharusan yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;

Bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan Terdakwa dalam bentuk apapun, yang dilakukan secara sadar, dimana dia menghendaki dan menginsyafi perbuatannya tersebut dapat membawa akibat buruk kepada Terdakwa, seperti terluka atau terbunuh, termasuk dalam unsur sengaja ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun WIB, ALI AMRAN, DEPI AFRIZAL, IDMAYURIZAL, NASIR, APRIANTO dan ALHUDORI sedang beristirahat di pondok setelah melakukan pengecekan dan mencari data ke tempat penambangan emas di Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Bahwa pada saat ALI AMRAN hendak makan tiba-tiba Terdakwa datang sambil mengatakan kepada ALI AMRAN “kamu tidak menghargai saya AM”, kemudian ALI AMRAN berdiri dan melihat Terdakwa memegang parang yang diselipkan di badan dan Terdakwa dengan sadar dan menghendaki membacokkan parang ke arah ALI AMRAN sebanyak 2 (dua) kali yang satu mengenai bagian putting susu sebelah kanan dan satunya lagi mengenai ketiak sebelah kiri. Bahwa setelah itu ALI AMRAN dibantu kawan-kawannya mengikat bagian badan yang terluka dan setelah itu ALI AMRAN dibonceng oleh IDMAYURIZAL menuju Puskesmas, hal ini juga didukung oleh Visum Et Repertum Nomor : 366/278/PKM-LT/X/2011 yang

Halaman 19 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

ditandatangani pada tanggal 17 Nopember 2011 oleh dr HERMI YANTO sebagai dokter pada Puskesmas Limbur Tembesi Kecamatan BathinVIII Kabupaten Sarolangun dengan hasil pemeriksaan pada tubuh bagian luar dada, ditemukan luka sayat bawah putting susu sebelah kanan ukuran lebih kurang 2 mm x 6 cm dan luka tusuk pada ketiak sebelah kiri ukuran lebih kurang 1 mm x 4 cm dalam 1 cm, dengan kesimpulan luka sayat dan luka tusuk disebabkan oleh sayatan dan tusukan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "PENGANIAYAAN" ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang hasil pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepadanya/ Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah parang pada bagian ujungnya patah dan pegangan terbuat dari palstik ;

Dimusnahkan ;

Halaman 20 dari 23 halaman.



Menimbang, oleh karena hal di atas maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan padanya dibebani pula membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian dengan saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau menerima ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Peradilan Umum No. 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 21 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

1. Menyatakan **Terdakwa DAHRUL AMIN Bin JUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DAHRUL AMIN Bin JUSA** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang pada bagian ujungnya patah dan pegangan terbuat dari palstik ;Dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2000 DUA BELAS, oleh kami **JULIUS PANJAITAN, SH, MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD ADIB, SH**, dan **RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **ANDI MADDUMASE, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri **YURISWANDI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. AHMAD ADIB, SH	JULIUS PANJAITAN, SH, MH

Halaman 22 dari 23 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 10/Pid/B/2012/PN.Srln.

2. RAHMAT H. A. HASIBUAN, SH

PANITERA PENGANTI,

ANDI MADDUMASE, SH

Halaman 23 dari 23 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23